

**PANDANGAN TOKOH MAJLIS WAKIL CABANG NAHDLATUL
ULAMA (MWCNU) TERHADAP AKAD DUA KALI WANITA HAMIL
LUAR KAWIN DI KECAMATAN MESUJI RAYA KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR**

SKRIPSI

Oleh:

Ihsan Hariyadi

NIM 19210045



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PANDANGAN TOKOH MAJLIS WAKIL CABANG NAHDLATUL
ULAMA (MWCNU) TERHADAP AKAD DUA KALI WANITA HAMIL
LUAR KAWIN DI KECAMATAN MESUJI RAYA KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR**

SKRIPSI

Oleh:

Ihsan Hariyadi

NIM 19210045



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH MAJLIS WAKIL CABANG NAHDLATUL
ULAMA (MWCNU) TERHADAP AKAD DUA KALI WANITA HAMIL LUAR
KAWIN DI KECAMATAN MESUJI RAYA KABUPATEN OGAN KOMERING
ILIR**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini terbukti merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 Oktober 2024



Penulis,

Ihsan Hariyadi
NIM 19210045

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ihsan Hariyadi,
19210045 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) TERHADAP AKAD DUA KALI WANITA HAMIL LUAR KAWIN DI KECAMATAN MESUJI RAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji


Malang, 30 Oktober 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing,




Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.
NIP. 199009192023211028

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ihsan Hariyadi, 19210045, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PANDANGAN TOKOH MAJLIS WAKIL CABANG NAHDLATUL
ULAMA (MWCNU) TERHADAP AKAD DUA KALI WANITA HAMIL LUAR
KAWIN DI KECAMATAN MESUJI RAYA KABUPATEN OGAN KOMERING
ILIR**

1. Miftahuddin Azmi, M.HI
NIP. 198710182023211013




Ketua

2. Abdul Aziz, M.HI
NIP. 198610162023211020



Anggota

3. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.
NIP. 199009192023211028



Anggota

Malang, 12 Desember 2024
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM
NIP. 197708222005011003

MOTO

Menikahlah diwaktu yang tepat bukan diwaktu yang cepat karena menikah diibaratkan berbuka puasa ketika telah tiba waktunya maka segerakanlah namun ingat bukankah waktu magrib tak semuanya sama.

Emang baik jadi orang penting tapi lebih penting jadi orang baik dan sesungguhnya kehidupan yang lebih indah adalah kehidupan yang bisa melihat kebahagiaan diwajah orang lain.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Esa, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur kepada Alloh SWT yang mana berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan rasa syukur dan penuh bangga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Terhadap Akad Dua Kali Wanita Hamil Luar Kawin Di Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir” dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Yang mana beliau merupakan sosok tauladan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan di dunia ini.

Kemudian penulis ucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan, serta memberi semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Telah banyak ilmu yang penulis dapat selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Malang. Dengan segenap hormat, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A.,CHARM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M,Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi yang tiada henti memberikan masukan dan sarannya dalam penulisan skripsi penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga apa yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis dan segala perbuatan baik dapat menjadi amal jariyah.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran selama perkuliahan baik secara langsung maupun tidak langsung
6. Orang tua tercinta, yang selalu mendoakan dan senantiasa mendukung apa yang dilakukan oleh penulis serta selalu membimbingnya dan selalu memberikan support terbaiknya untuk penulis dan semoga selalu dilimpahkan keberkahan
7. Wahyu Isti Khomah dan Agung Nur Sidik saudara yang selalu memberikan dukungan dan support untuk penulis
8. Teman-teman HKI B 2019 yang sudah menjadi keluarga yang baik dan menemani selama masa perkuliahan
9. Kepada dulur-dulur UKM Seni Religius yang telah memberikah wadah bagi penulis untuk belajar mengembangkan diri menjadi lebih baik
10. Kepada teman-teman Himpunan Amal Pecinta Yatim Nuswantara 2007 dan adek yatim yang telah memberikan banyak pelajaran bagi penulis
11. Jong Sumsel Malang yang telah menjadi keluarga bagi penulis ditanah rantau
12. Kepada Sheryna Natasha sebagai partner yang selalu memberikan dukunganya dan support terbaiknya kepada penulis
13. Teman-teman kamar 14 Mabna Ibnu Khaldun tahun 2019 yang sudah menjadi bagian dari keluarga
14. Kepada temean-teman alumni Krapyak Malang dan IKAPPI Malang

15. Kepada ghozi, dimas, rifqi, angga, izulhaq, wawan, serta teman-teman tedekat yang selalu mendukung penulis.

Penulis berharap apa yang telah penulis pelajari selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya di Fakultas Syariah dapat bermanfaat baik untuk diri penulis pribadi maupun yang lainnya. Dalam penulisan ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar penulis lebih baik dikedepannya nanti.

Malang, 30 November 2024

Ihsan Hariyadi 19210045

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia, yang penekanannya bukan pemindahan bahasa Arab kedalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini yang masuk dalam kategori ini meliputi nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa selainnya ditulis menggunakan ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan yang dibuat sebagai rujukan. Selanjutnya penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Berikut transliterasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor:0543b/U/1987.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Di
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q

د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	Â	Misalnya	قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	Î	Misalnya	قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	Û	Misalnya	دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خري menjadi Khayrun

D. *Ta' marbûthah* (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risâlat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *firahmatillâh*.

E. *Kata Sandang dan Lafadhal-Jalalah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء -syaiun أميرت -umirtu

التوعون -an-nauun تأخرون -ta'khudzûna

F. Penulisan Kata Arab dalam BahasaIndonesia

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
D. <i>Ta' marbûthah (ð)</i>	x
E. <i>Kata Sandang dan Lafadhal-Jalalah</i>	x
F. <i>Penulisan Kata Arab dalam BahasaIndonesia</i>	xi
DAFTAR ISI.....	1
ABSTRAK	4
ABSTRACT.....	5
المخلص	6
BAB I	7
PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Manfaat penelitian.....	11
E. Definisi Oprasional	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15

B. Landasan Teori	19
1. Pengeritian Akad Nikah.....	19
2. Dasar Hukum Akad Nikah.....	20
3.Syarat-Syarat dalam Ijab dan kabul	21
4.Lafaz akad nikah.....	23
5.Akad Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam.....	25
BAB III	31
METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	32
E. Metode Pengumpulan data.....	33
F. Metode Pengolahan data	34
G. Kesimpulan	35
BAB IV	36
PEMBAHASAN	36
A. Pelaksanaan Akad Dua Kali Pada Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI	36
B. Pandangan Tokoh MWCNU terhadap akad dua kali wanita hamil luar kawin di Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI	54
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70

LAMPIRAN 73

ABSTRAK

Ihsan Hariyadi, 19210045. **Pandangan Tokoh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Terhadap Akad Dua Kali Wanita Hamil Luar Kawin Di Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Muhammad Nuruddin, Lc. M.H

Kata Kunci: Akad dua kali, Hamil di luar nikah, Tokoh NU

Praktik akad dua kali pada wanita hamil di luar nikah di Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Fenomena ini telah menjadi kebiasaan turun-temurun di masyarakat setempat, di mana akad pertama dilakukan untuk mengakui janin, dan akad kedua dilaksanakan setelah bayi lahir sebagai bentuk pengukuhan bagi ibu. Praktik ini dianggap sebagai upaya untuk menjaga kehormatan keluarga di tengah maraknya kasus hamil di luar nikah. Melalui perspektif tokoh NU yang dekat dengan masyarakat dan memahami syariat Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Peneliti memaparkan Pandangan Tokoh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Terhadap Akad Dua Kali Wanita Hamil Luar Kawin Di Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dengan cara wawancara. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena akad dua kali dalam pernikahan mendapat beragam pandangan di kalangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Praktik ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan keabsahan pernikahan, terutama dalam kasus tertentu seperti wanita hamil di luar nikah. Menurut K.H. Misbakhul Munir, akad dua kali dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian melalui akad siri sebelum dicatatkan secara resmi di KUA guna memenuhi hukum negara, sementara K. Ahmad Suja'i dan K.H. Ahmad Muhammad Muslih berpendapat bahwa satu kali akad sudah cukup untuk keabsahan agama dan hukum. Dari sudut pandang legalitas, pencatatan di KUA diperlukan untuk memenuhi ketentuan hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

ABSTRACT

Ihsan Hariyadi, 19210045. **Perspectives of Nahdlatul Ulama (MWCNU) Figures on the Double Marriage Contract for Pregnant Women Out of Wedlock in Mesuji Raya District, Ogan Komering Ilir Regency.** Thesis, Family Law Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Muhammad Nuruddin, Lc. M.H

Kata Kunci: Double marriage contract, Pregnancy out of wedlock, NU figures

This study examines the practice of a double marriage contract for pregnant women out of wedlock in Mesuji Raya District, Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra. This phenomenon has become an enduring tradition in the local community, where the first contract is conducted to recognize the unborn child, and the second contract is held after the child is born as a formal affirmation for the mother. This practice is seen as a way to maintain family honor amid the rising cases of out-of-wedlock pregnancies. The study explores this tradition through the perspectives of NU figures who are close to the community and have a deep understanding of Islamic law.

The research employs empirical methods, presenting the perspectives of Nahdlatul Ulama (NU) figures on the double marriage contract for pregnant women out of wedlock in Mesuji Raya District, Ogan Komering Ilir Regency. Data collection techniques include interviews, with data subsequently analyzed to draw conclusions.

The research findings indicate that the phenomenon of conducting the marriage contract (akad) twice receives varied perspectives among Nahdlatul Ulama (NU) scholars. This practice is seen as a preventive measure to ensure the validity of a marriage, particularly in certain cases such as when a woman is pregnant out of wedlock. According to K.H. Misbakhul Munir, conducting the akad twice serves as a precaution through an unregistered (siri) marriage before it is officially recorded at the Office of Religious Affairs (KUA) to comply with state law. Meanwhile, K. Ahmad Suja'i and K.H. Ahmad Muhammad Muslih believe that one akad is sufficient for both religious and legal validity. From a legal standpoint, registration at the KUA is necessary to fulfill the requirements of Indonesia's positive law, as stipulated in Law No. 1 of 1974 and Government Regulation No. 9 of 1975.

الملخص

إحسان هاريادي، 19210045. وجهة نظر قادة نهضة العلماء تجاه تبني المرأة الحامل خارج إطار الزواج مرتين في مقاطعة ميسوجي رايا، أطروحة "أوغان كوميرينغ إيلير ريجنسي". برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

م. ح. Lc، المشرف: محمد نور الدين

NU الكلمات المفتاحية عقد الزواج المزدوج، الحمل خارج إطار الزواج، أرقام

ممارسة الالتزام المزدوج للمرأة الحامل خارج إطار الزواج في مقاطعة ميسوجي رايا الفرعية في محافظة أوغان كوميرينغ إيلير في جنوب سومطرة. وقد أصبحت هذه الظاهرة عادة متوارثة في المجتمع المحلي، حيث يتم العقد الأول للاعتراف بالجنين، ويتم العقد الثاني بعد ولادة الطفل كنوع من التأكيد للألم. وتعتبر هذه الممارسة محاولة للحفاظ على شرف العائلة في خضم تفشي حالات الحمل خارج إطار الزواج. من خلال وجهة نظر شخصيات من جامعة نيو يورك القريبة من المجتمع والمتفهمة للشريعة الإسلامية

أسلوب البحث المستخدم هو أسلوب البحث التجريبي. شرح الباحث وجهات نظر قادة نهضة العلماء حول زواج الحوامل خارج إطار الزواج مرتين في منطقة ميسوجي رايا في مقاطعة أوغان كوميرينغ إيلير. تقنيات جمع البيانات في هذه الأطروحة عن طريق المقابلات. ثم يتم تحليل البيانات التي تم جمعها واستخلاص الاستنتاجات

وتظهر نتائج الدراسة أن ظاهرة عقدين للزواج قد حظيت بأراء متباينة بين قيادات جمعية نهضة العلماء. وتنفذ هذه الممارسة كإجراء وقائي لضمان صحة الزواج، خاصة في حالات معينة مثل المرأة الحامل خارج إطار الزواج. ويرى ك. خ. ح. مصباح المنير أن العقد لمرتين يتم كنوع من الاحتياط من خلال عقد سيرى قبل تسجيله رسميًا في هيئة كبار العلماء من أجل استيفاء قانون الدولة، بينما يرى ك. أحمد سجاعي وك. ح. أحمد محمد مصلح أن العقد لمرة واحدة يكفي لصحته الدينية والقانونية. ومن وجهة النظر القانونية، فإن ضروري للوفاء بأحكام القانون الوضعي الإندونيسي، كما هو منصوص عليه في KUA التسجيل في القانون رقم 1 لعام 1974 واللائحة الحكومية رقم 9 لعام 1975

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi kodrat kita sebagai manusia di samping kita sebagai makhluk pribadi dan juga sosial, artinya kita sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri. laki-laki apabila hidup sendiri tanpa perempuan maka hidup akan terasa tidak lengkap, begitu pula sebaliknya apabila perempuan merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dalam hidupnya tanpa adanya laki-laki. Sebagai agama yang mayoritas di peluk oleh penduduk Indonesia maka nilai-nilai dalam agama Islam mempengaruhi berbagai bidang kehidupan pemeluknya.¹ Dalam syariat Islam ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya diarahkan kepada sebuah ikatan yang biasa disebut dengan pernikahan. Dimanapun ditemukan seorang perempuan dan laki-laki hidup berdampingan sebagai suami istri salah satu keutamaan menikah adalah tindakan terpuji dalam membina dan memelihara keturunan.²

Pernikahan memiliki makna sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

¹ Ahmad Izzuddin, "Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Di Indonesia," *Jurnal Syariah dan Hukum*, no. 1 (2009) hal 1

² Sohari Sahrani, *Hadits Ahkam 1* (Cilegon: LP Ibek Press, 2008),112.

Maha Esa, hal tersebut didasarkan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³

Akad nikah merupakan suatu acara yang diutarakan dua belah pihak yang akan membentuk suatu hubungan keluarga yang terikat dalam pernikahan akad nikah terdiri dari dua hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu ijab dan kabul. Ijab merupakan suatu ungkapan tertentu yang berisi tentang penyerahan satu pihak ke pihak lainnya. dalam hal ini biasanya dilakukan oleh walinya atau yang mewakilinya, sedangkan qabul adalah ucapan tertentu yang berisi tentang kesanggupan untuk menerima apa yang diserahkan oleh wali dari mempelai perempuan atau yang memiliki kepadanya dalam hal ini diucapkan oleh calon pasangan laki-laki atau yang mewakilinya.

Seiring perkembangan zaman dan maraknya pergaulan bebas yang kelewat batas membuat tidak sedikit anak yang hamil di luar nikah sehingga orang tua terpaksa harus menikahnya, hal ini sering terjadi di sekitar kita hamil diluar nikah merupakan sebuah hal yang tabu di Indonesia dan adalah sebuah aib dalam sebuah keluarga. Sehingga orang tua terpaksa harus menikahnya, hal semacam ini sering terjadi di sekitar kita. Hamil diluar nikah dianggap sebagai aib dalam keluarga sehingga wanita yang hamil harus segera dinikahkan dengan orang yang menghamilinya. Seorang wanita yang hamil diluar nikah akan langsung dinikahkan dengan orang yang menghamilinya, menurut kepercayaan

³ Pasal 1, Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

warga sekitar bahwasanya wanita yang hamil di luar nikah harus di akadkan dua kali untuk menjaga kehormatan keluarga akad pertama dilangsungkan pada saat bayi masih dalam kandungan dan akad kedua pada saat bayi telah dilahirkan. Dalam masa menunggu bayinya lahir suami tidak di perbolehkan untuk berhubungan intim dengan istrinya akan tetapi boleh tinggal satu rumah. kemudian setelah bayinya lahir baru akad atau ijab kabul lagi. kepercayaan yang kuat dalam masyarakat sehingga setiap ada wanita yang hamil diluar nikah selalu di akadkan dua kali.

Kecamatan Mesuji Raya ini memiliki terdiri dari 17 desa dan kelurahan, kecamatan ini terletak di kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan. Akad dua kali untuk wanita yang hamil diluar kawin ini sudah ada sejak jaman dahulu dan turun.

Nahdlatul Ulama merupakan Organisasi Masyarakat Islam yang sangat besar di Indonesia memiliki banyak kepengurusan di tiap daerah mulai dari Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) di setiap desa, memiliki Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWCNU) di setiap kecamatan hingga tingkat pusat yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).⁴ Dengan mayoritas masyarakat di daerah tersebut merupakan ormas NU maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan menggunakan pandangan tokoh MWCNU yang ada di kecamatan tersebut karena tentunya para tokoh MWCNU ini sangat dekat dengan masyarakat dan

⁴ Ahmad Atho'illah, "Mengenal Kepengurusan di NU beserta Tugas dan Tanggungjawabnya," *NUTuban*, 25 Mei 2023, diakses 9 September 2023, <https://pcnutuban.or.id/artikel/mengenal-kepengurusan-di-nu-beserta-tugas-dan-tanggungjawabnya>

terbuka akan hal-hal baru maupun yang menjadi kebiasaan dari masyarakat yang tidak menyalahi Syariat Islam sehingga tidak diragukan lagi bahwa tokoh MWCNU sangat mengetahui mengenai problematika yang ada,

Maka dari uraian diatas peneliti bermaksud meneliti mengenai pandangan tokoh MWCNU terhadap akad dua kali wanita hamil luar kawin di Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Mengapa pelaksanaan akad dua kali wanita hamil luar kawin di kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI tetap berlangsung?
2. Bagaimana pandangan Tokoh MWCNU terhadap akad dua kali wanita hamil luar kawin di Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan akad dua kali wanita hamil luar kawin di kecamatan Mesuji Raya kabupaten OKI.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Tokoh MWCNU terhadap akad dua kali wanita hamil luar kawin di kecamatan Mesuji Raya kabupaten OKI.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk hal sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca mengenai pelaksanaan akad.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan atau referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya, dan menjadi tambahan wawasan bagi masyarakat tentang pandangan tokoh Majelis wakil cabang nahdlatul ulama terhadap pelaksanaan akad dua kali wanita hamil luar kawin.

E. Definisi Oprasional

Untuk mengetahui dan memperjelas maksud serta tujuan dari peneliti perlu adanya definisi oprasional sebagai berikut:

1. Pandangan

Pandangan adalah suatu konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dimasyarakat yang dimaksudkan untuk menanggapi dan menerangkan suatu permasalahan yang ada.⁵ Dalam hal ini yang dimaksud adalah pandangan tokoh MWCNU terhadap akad

⁵ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar Bahasa Indonesia*, 643

dua kali wanita hamil luar kawin di kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI.

2. Tokoh Nahdlatul Ulama

Tokoh adalah orang yang terkemuka atau orang yang memiliki pengaruh dalam suatu kelompok.⁶ Sedangkan Nahdlatul ulama (NU) adalah organisasi masyarakat islam jadi yang dimaksud pandangan tokoh MWCNU adalah pandangan dari orang yang memiliki pengaruh di NU.

3. Akad nikah

Akad nikah terdiri dari dua kata yaitu akad dan nikah. Kata akad artinya janji atau perjanjian. Sedangkan nikah yaitu perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum agama.⁷ Sedangkan akad nikah berarti perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melakukan perkawinan dalam bentuk ijab dan kabul.⁸ Dalam penelitian ini akad dua kali yang dimaksudkan adalah khusus untuk pasangan yang hamil diluar kawin.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dan tiap bab nya memiliki pokok pembahasan dengan basahan yang ada:

BAB I PENDAHULUAN

⁶ Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya;Kartika, 1997), 68

⁷ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, cet 1 (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1995), 34

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet 2 (Jakarta: Prenada Media), 61

Dalam penelitian ini merupakan bab pertama dalam penulisan karya tulis ilmiah, agar tujuan dari peneliti benar-benar tercapai maka Pada bab pendahuluan ini meliputi latar belakang yang terjadi dikecamatan Mesuji Raya kabupaten Ogan Komering Ilir. Selanjutnya ada rumusan masalah untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Hasil dari perumusan masalah ini oleh peneliti dijadikan sebagai bahan tolak ukur dalam menyelesaikan penelitian sehingga dapat memperoleh hasil yang berkualitas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, tinjauan pustaka berisi mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori penelitian terdahulu berisi tentang informasi yang sudah dilakukan sebelumnya berupa skripsi, tesis, disertasi dll. Sedangkan kerangka teori berisi mengenai landasan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada seperti; akad, pengertian akad, dasar hukum akad.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian, yaitu cara dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian berupa ; jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang ada dilapangan mengenai bagaimana pandangan tokoh MWCNU terhadap

akad duakali wanita hamil luar kawin di kematan Mesuji Raya kabupaten
Ogan Komering Ilir.

BAB V PENUTUP

Dalam bab V merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, ini merupakan jawaban dari rumusan masalah serta berisi mengenai saran terkait penelitian ini dan untuk perbaikan penelitian dimasa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangatlah penting guna mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai pererbandingan sekaligus landasan dalam penelitian ini.

1). Nafkha Khorida Lutfina, skripsi ini di jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Agung Semarang pada tahun 2020 yang berjudul “pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Akad Nikah Dua Kali Di Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang” penelitian ini menyajikan penelitian field research yaitu penelitian lapangan terlibat langsung dengan masyarakat setempat dengan pandangan tokoh masyarakat terhadap akad dua kali serta apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya akad, kemudian pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama didesa tersebut. Objek penelitian ini adalah akad dua kali yaitu akad yang pertama dilaksanakan dirumah dengan kyai desa yang menggunakan pedoman turun temurun dari jaman dahulu hal tersebut dipercaya bisa untuk menolak bala dan musibah kemudian akad yang kedua dilaksanakan oleh pegawai KUA hanya untuk mendapatkan kartu akta nikah.

2). Septiana Rusmalawati dalam sekripsinya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Sya'riah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan Pada tahun 2019 yang berjudul "Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kaliwerang Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Tentang Akad Ulang Kawin Hamil"

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu memperoleh data melalui study lapangan penelitian ini membahas mengenai pandangan tokoh Masyarakat Desa Kaliwerang Tentang Akad Ulang Kawin Hamil objek penelitiannya yaitu tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pandangan tokoh masyarakat desa kaliwerang Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Tentang Akad Ulang Pada kawin Hamil.

3).Farhatul Aeni, pada skripsinya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul "Hukum Nikah Ulang bagi wanita Hamil diluar Kawin Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ulama astanjapura (Study Kasus di Desa Astanjapura Kecamatan Astanjapura Kabupaten Cirebon pada 2015)" hasil dari penelitian tersebut adalah membahas mengenai pelaksanaan pernikahan wanita hamil yang terjadi didesa astanjapura. Didesa tersebut tidak diperbolehkan terjadinya pernikahan wanita yang hamil untuk menikah sebelum anaknya lahir, apabila terjadi pernikahan karena untuk menutupi aib maka mereka harus mengulang akad nikahnya setelah anak yang dikandung terebut lahir.

4). Evi Yuflinda jurusan Studi Tafsir Hadir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2016 yang berjudul “Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah; Study Kasus Desa Bangeran kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Jawa Timur” (Tinjauan Hadis-Hadis Tentang Wanita Hamil). Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengambil datanya langsung dari lapangan yang berada didesa bangeran penelitian ini terfokus pada status pernikahan wanita yang hamil dan kualitas hadis-hadis yang membahas mengenai wanita hamil.

Tabel 1.1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Nafkha Khorida Lutfina	pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Akad Nikah Dua Kali DiDesa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang	Persamaan terletak dalam hal problematika terkait dengan pelaksanaan dua kali akad yang terjadi di antara Masyarakat desa Ngadirejo dan Kecamatan Mesuji Raya	Perbedaannya terletak dalam ritual pelaksanaan akad yang dilaksanakan. Desa ngadirejo menggunakan dua kali akad bukan dipruntukan perkawinan wanita hamil sementara di kecamatan Mesuji Raya dua akad dilaksanakan hanya diperuntukan wanita yang hamil diluar kawin.
2	Septiana Rusmalawati	Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kaliwerang Kecamatan	Kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai pandangan tokoh masyarakat	Penelitian ini terfokus pada bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap status

		Warungasem Kabupaten Batang Tentang Akad Ulang Kawin Hamil”	mengenai akad dua kali untuk wanita yang kawin hamil.	akad dalam pernikahan ini, kemudian ditinjau dari hukum islam, sedangkang penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah mengenai bagaimana pandangan tokoh MWCNU terhadap akad dua kali
3	Farthatul Aeni	Hukum Nikah Ulang bagi wanita Hamil diluar Kawin Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ulama astanjapura (Study Kasus di Desa Astanjapura Kecamatan Astanjapura Kabupaten Cirebon pada 2015)	Penelitian ini sama sama membahas mengenai nikah ulang bagi wanita yang hamil diluar kawin.	Penelitian ini terfokus pada tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Ulama Astanjapura terhadap hukum nikah ulang bagi wanita hamil diluar kawin. Sedangkan yang akan diteliti peneliti adalah pandangan tokoh MWCNU terhadap akad dua kali wanita hamil luar kawin.
4	Evi Yuflinda	Nikah ulang bagi Wanita hamil diluar nikah; studi kasus desa Bangeran Kecamatan Dukum Kabupaten Gresik Jawa Timur (Tinjauan Hadis-Hadis Tentang Wanita Hami)	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu mengulang perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil diluar nikah. Sama sama meneliti mengenai pengulangan perkawinan	Penelitian ini fokus pada status pernikahan dan keabsahan hadis-hadis yang membahas mengenai wanita hamil Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adah mengenai pandangan tokoh MWCNU terhadap

				akad dua kali wanita hamil luar kawin.
--	--	--	--	--

B. Landasan Teori

1. Pengeritian Akad Nikah

Akad Nikah merupakan gabungan dari kata bahasa Arab yaitu *Aqdun* yang berarti ikatan dan *Nikahun* yang berarti komitmen, perjanjian dan kesepakatan.⁹ Secara istilah akad nikah berarti perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dengan bentuk ijab dan kabul.¹⁰ Jadi akad nikah merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak dari calon suami dan pihak dari calon istri pada pernikahan dengan bentuk ijab dan qobul.

Sedangkan definisi akad nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat pada Bab I Pasal 1 (c) yaitu; akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul diucapkan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya disaksikan oleh dua orang saksi.¹¹ Akad nikah adalah wujud nyata sebuah ikatan seorang pria menjadi suami dan seorang wanita menjadi istri, yang dilakukan didepan dua saksi (paling sedikit), dengan mengucapkan ijab dan kabul. Jadi akad nikah adalah sebuah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya dengan wali dari pihak Perempuan atau yang mewakilinya dengan mengucapkan ijab dan kabul.

⁹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta;PT Hidakarya Agung, 1989), 467

¹⁰ Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 61

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; akademika Presindo, 1996), 113

Ijab adalah ucapan dari pihak pertama yang diungkapkan oleh salah satu pihak yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan kabul adalah ucapan yang diungkapkan oleh pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut.¹² Ijab diucapkan oleh pihak dari wali mempelai wanita atau yang mewakilinya kemudian kabul diucapkan oleh mempelai laki laki atau yang mewakilinya.

2. Dasar Hukum Akad Nikah

Akad nikah dalam suatu pernikahan merupakan suatu hal yang wajib adanya karena ia adalah salah satu rukun yang ada dalam pernikahan. Dasar hukum wajibnya akad dalam pernikahan ialah firman Allah SWT:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : Bagaimana Kamu akan mengambilnya kembali, padahal Sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka(istri-istrimu) telah mengambil darimu perjanjian yang kuat. (Q.S. An-Nisa/4:21)¹³

Ayat diatas menunjukkan bahwa harus adanya suatu perjanjian yang dilakukan pada suatu pernikahan sebagai ikatan dalam perkawinan antara mempelai pria dan wanita. Perjanjian ini disebut juga dengan akad nikah. Selain ayat ini ada juga potongan hadis Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkhotbah yaitu :

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَخَلْتُمُنَّ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

¹² Dahlan aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeke), 1331

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra,2002), 105

Artinya : takutlah kepada Allah dalam urusan Perempuan, sesungguhnya kalian mengambil (menikahi) mereka dengan kepercayaan Allah dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah (HR. Muslim).¹⁴

Yang dimaksud dengan *kalimat Allah* dalam hadis diatas ialah Al-Qur'an dan dalam Al-Quran tidak disebut selain dua kalimat: nikah dan *tazwij* maka dalam nikah menggunakan lafadz nikah, *tazwij* atau terjemah dari keduanya.¹⁵

Kutipan khutbah nabi pada hadis diatas menunjukkan adanya suatu kalimat yang diucapkan ketika melangsungkan sebuah pernikahan upacara tersebut adalah akad nikah yang dilakukan oleh mempelai pria dan wali dari pihak wanita.

3.Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat merupakan suatu penentu perbuatan hukum. Dalam hal perkawinan diantara para ulama juga terdapat perbedaan pendapat mengenai mana yang termasuk syarat dan rukun. Ulama Hanafiyah memandang perkawinan dari ikatan yang berlaku diantara para pihak yang kawin, jadi yang menjadi rukunnya adalah akad yang dilakukan oleh para pihak yang menikah, sedangkan syarat-syarat perkawinannya adalah sebagai berikut.¹⁶

- a. Syuruth al-in'iqad adalah syarat yang menentukan terlaksananya akad.

Salah satunya adalah akad dilakukan oleh orang yang cakap hukum.

¹⁴ Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj An Naisabury, *Shahih Muslim Juz 1*, (Semarang: Toha Putra) 593

¹⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Semarang: Sinar Baru Argensindo), 382

¹⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. 20

- b. Syuruth al-shihhah adalah sesuatu yang keadaannya menentukan perkawinan. Salah satunya adalah jika tidak ada mahar perkawinan tidak sah.
- c. Syuruth al-nufus adalah syarat yang menentukan kelangsungan perkawinan. Salah satunya adalah masalah wali, jika perwalian dilakukan oleh orang yang tidak berwenang maka menyebabkan perkawinannya fasad.
- d. Syuruth al-luzum adalah syarat yang menentukan kepastian perkawinan. Jika syarat ini belum terpenuhi maka perkawinan bisa dibatalkan, contohnya calon mempelai harus sekufu.

Menurut pendapat Imam Syafi'i rukun perkawinan adalah semua unsur-unsur yang mencakup dan harus terwujud dalam suatu perkawinan. Unsur-unsur tersebut adalah kedua calon mempelai, wali, dua orang saksi, akad nikah atau ijab qabul. Mahar tidak termasuk dalam rukun dikarenakan mahar tidak harus ada saat pengucapan akad, jadi mahar merupakan syarat perkawinan

4. Syarat-Syarat dalam Ijab dan kabul

Akad nikah yang dinyatakan dengan ijab dan kabul, baru dianggap sah apabila syarat-syarat sebagai berikut:

- a. keduabelah pihak antara wali atau mempelai pria atau yang mewakilinya adalah orang yang sudah dewasa, sehat rohani (tamyiz), apabila salah satu pihak ada yang gila maka pernikahannya tidak sah.

- b. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, artinya ketika mengucapkan ijab- kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata atau perbuatan lain yang dapat memisahkan ijab- kabul dan menghalangi peristiwa ijab- kabul.¹⁷
- c. Ucapan kabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab artinya maksud dan tujuan sama, kecuali bila kabulnya lebih baik dari ijab yang seharusnya, dan menunjukkan pernyataan persetujuan lebih tegas.¹⁸ contohnya jika pihak wali mengatakan: “aku nikahkan kamu dengan putriku fulanah dengan mahar seratus ribu rupiah” lalu si mempelai menjawab: “aku terima nikahnya dengan mahar dua ratus ribu rupiah”. Maka pernikahan itu tetap sah, karena qobul yang diucapkan lebih baik dan telah mencukupi yang seharusnya.
- d. Ijab dan kabul harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing- masing pihak , baik wali maupun mempelai atau saksi. Kalimat keduabelah pihak harus dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya akad nikah meskipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami karena yang menjadi pertimbangan disini adalah maksud dan niat bukan mengerti setiap kata yang diucapkan dalam ijab kabul.¹⁹

5.Lafaz akad nikah

Akad nikah dapat dikatakan sah apabila diucapkan dengan pernyataan yang menunjukkan akad pernikahan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh

¹⁷ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat, cet 1* (Semarang: Dina Utama Semarang 1993), 25

¹⁸. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, cet 3* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 79

¹⁹ Sarhani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, 88

keduabelah pihak.²⁰ Oleh karenanya dalam melakukan ijab dan kabul harus menggunakan perkataan yang dapat dipahami oleh keduabelah pihak yang melangsungkan akad nikah sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari keduabelah pihak dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar dan tidak dimengerti maksudnya.²¹

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ijab dan kabul dalam akad boleh menggunakan selain kata nikah dan *tazwij*.²² Para ulama fiqh juga sependapat bahwa dalam kabul boleh menggunakan kata-kata dalam bahasa apapun. Tidak terikat dengan satu bahasa atau dengan kata kata khusus asalkan dapat dimengerti dan menunjukkan rasa ridha dan setuju.²³

Meski demikian ada yang berpendapat bahwa ijab kabul diucapkan dalam bahasa Arab bagi yang mengerti dan paham bahasa arab. Sedangkan dalam ijab harus dengan kata kata nikah atau *tazwij* atau kata lain dari keduanya sepaerti *Ankahtuk* atau *zawajtuka* yang keduanya secara jelas menunjukkan pengertian nikah.²⁴ Perbedaan pendapat terjadi pada ijab yang digunakan pada saat akad nikah selain kedua kata diatas (nikah dan *tazwij*) misalnya: saya serahkan saya milikkan dan sebagainya.

Golongan Hanafi, Abu Ubaid, dan Abu Dawud membolehkan penggunaan kata-kata sebagaimana dicontohkan diatas, asal diniatkan untuk akad nikah. Sebab

²⁰ Chuzaimah dkk, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), 49

²¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 73

²² Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah al-Hurani, *Majmu Fatwa*, Juz 32, (Al- Madinah al Munawwarah: Mujamma' al-MalikFahdin Lithtibaathi al-Musafa asy-Sarif, 1995), 15

²³ Nur, *Fiqih Munakahat*, 23

²⁴ Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, 80

hal yang penting dalam ijab adalah niat.²⁵ Dan tidak disyaratkan menggunakan kata-kata khusus, maka semua kata yang dianggap pas dengan maknanya dan dapat dipahami secara hukum maka hukumnya adalah sah.²⁶

Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa ijab tidak sah, kecuali dengan menggunakan kata-kata nikah dan *tazwij* atau bentuk lain dari kedua kata tersebut.²⁷ Karena kata-kata yang lain seperti milikkan atau memberikan tidaklah jelas menunjukkan makna menikah. Menurut pendapat ini mengucapkan pernyataan merupakan syarat pernikahan. Jadi misalnya menggunakan lafal memberi (misalnya), maka nikahnya dianggap tidak sah.²⁸

6. Akad Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa pengertian akad nikah yang disebutkan dalam pasal 1 huruf c adalah: rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya disaksikan oleh dua orang saksi.²⁹

Dalam kompilasi hukum islam juga dibahas mengenai rukun perkawinan yang berada pada pasal 14 berisi mengenai syarat dan rukun dalam pernikahan sebagai berikut:

1. Syarat mempelai

Mempelai laki-laki

a. Bukanlah mahram dari mempelai Perempuan

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Trans, Asep Sobari, (Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2010), hal 109

²⁶ Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, 80-81

²⁷ Abdurrahman al-Juzairi, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib al-Arba'ah*, jilid 5, Trans, Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 51

²⁸ Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, 81-82

²⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; akademika Presindo, 1996), hal

- b. Tidak adanya paksaan (sukarela)
- c. Jelas orangnya
- d. Tidak dalam keadaan berihram

Mempelai Wanita

- a. Tidak adanya hukum yang menghalangi
- b. Sukarela (tidak adanya paksaan)

Sebagaimana diterangkan dalam Kompilasi hukum islam bahwasanya syarat dari calon mempelai laki-laki sebagai berikut:

- a. Bahwasanya harus cukup umur menurut pasal 7 undang – undang nomor 1 tahun 1974 jika belum memenuhi umur maka harus.³⁰
- b. Perkawinan atas persetujuan calon mempelai Perempuan
- c. Sebelum dilangsungkannya akad pegawai kua memberikan pertanyaan mengenai ketersediaanya mempelai dihadapan dua saksi.³¹
- d. Tidak adanya halangan sebagaimana aturan yang telah ditentukan.

Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , diatur persyaratan-persyaratan bagi calon mempelai perempuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan kedua mempelai
- b. Kedua mempelai sudah cukup umur
- c. Pernikahan tidak diperbolehkan dalam situasi berikut
 - 1. Adanya hubungan sedarah keatas atau kebawah

³⁰ Ayat 1 pasal 7 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

³¹ Ayat 1 pasal 39

2. Terikat dipernikahan sebelumnya seperti anak tiri, menantu, ibu tiri
 3. Ada hubungan sesusuan
 4. Terikat hubungan dengan istri apabila suami memiliki lebih dari dua istri.³²
2. Syarat wali
 - a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Berakal
 - d. Tidak dipaksa
 - e. Adil
 - f. Tidak sedang dalam ihram

Pada keterangan Kompilasi Hukum Islam terdapat di pasal 20 syarat wali adalah seorang muslim akil dan baligh

3. Syarat menjadi saksi
 - a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Berakal
 - d. Bisa melihat dan mendengar
 - e. Tidak terpaksa
 - f. Tidak sedang dalam keadaan berihrom
 - g. Pahami kebutuhan ijab dan qabul

³² Pasal 39, 40

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 24 sampai 26, syarat-syarat saksi adalah: berjumlah dua orang, tidak tuli dan terganggu ingatan, hadir secara langsung dan menyaksikan akad nikah.

selanjutnya tentang pelaksanaan akad nikah diatur secara khusus pada pasal 27,28 dan 29.

Pada pasal 27 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”

Pasal 28 berbunyi : “ akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.”

Kemudian pasal 29 berbunyi:

1. Yang berhak mengucapkan kabul ialah mempelai pria secara pribadi.
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberikan kuasa tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
3. Dalam hal calon mempelai Wanita atau wali keberatan calon pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.³³

Berdasarkan pasal-pasal diatas dalam hal pelaksanaan akad nikah dijelaskan bahwasanya mempelai pria dapat mewakilkan melalui orang yang dikuasakan secara khusus seperti yang telah disebut diatas.

Pelaksanaan akad nikah menurut pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 yang berbunyi:

³³ Departemen Agama R.I, *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta,2001), 23-24

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah”.
2. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya.
3. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaanya itu, perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan dihadapan dua orang saksi.³⁴

Syarat-syarat ijab kabul dalam islam:

- a. adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan menerima dari calon pria.
- c. Menggunakan kata nikah atau *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- d. Antara ijab dan kabul bersambung.
- e. Antara ijab dan kabul kelas maksudnya.
- f. Orang yang berkaitan dengan ijab dan kabul tidak dalam sedang haji dan umroh.
- g. Majelis ijab dan kabul minimal dihadiri empat orang, yaitu calon mempelai pria dan wanita, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.³⁵

setelah kalimat ijab atau penyerahan diucapkan maka mempelai laki-laki mengucapkan kabul (penerimaan) dari ijab tersebut secara pribadi. Penerimaan ini

³⁴ Pasal 10 ayat 2 dan 3 Peraturan - Pemerintah NO.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No1 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Perkawinan

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 75

bisa menggunakan bahasa Arab atau bisa juga menggunakan bahasa Indonesia, sepanjang yang bersangkutan mengetahui dan memahami maksudnya. Jika karena suatu hal mempelai pria tidak dapat hadir secara pribadi, maka ucapan kabul dapat diwakilkan pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberikan kuasa secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.³⁶

³⁶ Pasal 29 ayat 1-2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan tentang pandangan tokoh MWCNU terhadap akad dua kali wanita hamil luar kawin di kecamatan Mesuji Raya kabupaten OKI ini merupakan jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan di mana penelitian ini bertitik tolak dari data primer yang didapat langsung dari sumber utama di lapangan.³⁷ dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pandangan tokoh MWCNU terhadap pelaksanaan akad dua kali wanita hamil keluar kawin di kecamatan Mesuji Raya kabupaten OKI.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam berbagai penelitian terdapat beberapa macam pendekatan, salah satunya pendekatan dalam penelitian pandangan tokoh MWCNU terhadap pelaksanaan akad dua kali wanita hamil luar kawin yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dimana pendekatan kualitatif ini merupakan pendekatan penelitian yang digunakan meneliti suatu objek, kondisi, dan sekelompok manusia ataupun sebuah fenomena dengan keadaan yang nyata.³⁸

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16

³⁸ Salmaa, "Penelitian Empiris", *Deepublish*, 14 april 2022, diakses tanggal 1 Maret 2023, <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris>

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada adalah Lokasi Dimana penelitian akan dilaksanakan pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Mesuji Raya kabupaten Ogan Komering Ilir provinsi Sumatera Selatan.

Sumber Data

Dalam menjawab masalah penelitian, tentu dibutuhkan satu bahkan lebih sumber data untuk menjawab masalah penelitian tersebut. Sumber data dalam penelitian di klasifikasikan menjadi dua, sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Berikut macam-macam data:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang bersal dari sumber utama Untuk penelitian ini, data yang diperoleh yakni menggunakan data yang diperoleh dari sumber pertama. Dan untuk sumber data ini, peneliti menggunakan data yang diambil langsung dari wawancara. Dengan adanya para narasumber tersebut sebagai pusat informasi pertama bagi peneliti guna sebagai rujukan bagi penelitian yang akan diteliti. Juga untuk menggunakan argumen peneliti perihal masalah yang diteliti. Akan tetapi, narasumber disini bukanlah satu-satunya informasi melainkan bersumber dari data-data lainnya juga.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian orang lain atau dalam arti lain data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat perantara atau data yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek yang diteliti. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur seperti buku dan dokumen-dokumen atau data-data yang sudah ada dan tentunya berkaitan dengan penelitian yang diteliti

D. Metode Pengumpulan data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan tokoh MWCNU yang mengetahui mengenai akad dua kali wanita hamil luar kawin. peneliti juga akan melakukan wawancara dengan salah satu pihak atau beberapa pihak yang melakukan perkawinan wanita hamil diluar nikah atau hamil dulu baru menikah baik kepada mempelai laki-laki ataupun mempelai wanita.

Data Nama Informan 1.2

No	Nama	Status
1	K.H Ahmad Muhammad Muslih	Mustasyar MWCNU
2	K. Ahmad Suja'i	Rois MWCNU
3	K H Misbakhul Munir	Mustasyar MWCNU
4	Khamim	Penghulu
5	Anisa	Pelaku akad duakali

b. Dokumentasi

Peneliti juga menggunakan metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen tulisan-tulisan atau catatan-catatan yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap masalah yang diteliti.

E. Metode Pengolahan data

a. *Editting*

Editting merupakan sebuah proses pemeriksaan kembali dari data yang didapat dan dari informasi yang dikumpulkan pada tahap awal yang dilakukan oleh peneliti setelah mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan.

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan tahapan untuk mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang ada. Kumpulan data yang didapat setelah melalui proses pencarian di lapangan dan setelah melalui proses editing yaitu pemisahan/pemilihan data mana yang dianggap penting dan relevan.³⁹

c. Verifikasi Data

³⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 9

Data yang telah diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian kemudian disusun dan dihubungkan. Dalam tahap ini, Verifikasi data-data yang telah diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian kemudian disusun dan dihubungkan. Dalam tahap ini, peneliti melakukan peninjauan kembali terhadap data atau informasi yang diperoleh dengan cara membandingkan data atau informasi tersebut, agar terjamin kevalidannya.

d. Analisis Data

Upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang telah ditemukan dari sumber-sumber data yang diperoleh dengan fokus masalah yang sedang diteliti. analisis yang sedang dilakukan dalam penelitian adalah pandangan tokoh MWCNU terhadap akad dua kali wanita hamil luar kawin.

F. Kesimpulan

Setelah semua data dianalisis kemudian dari hasil analisis diambil sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yaitu tentang bagaimana pandangan tokoh MWNU terhadap akad dua kali wanita hamil luar kawin yang dilakukan di kecamatan Mesuji Raya kabupaten OKI provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Akad Dua Kali Pada Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Oki

Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Selain itu, perkawinan juga menjadi asal mula terbentuknya sebuah keluarga, yang mana keluarga ini menjadi bagian dari komponen suatu negara. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis dan langgeng, serta didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dalam hukum Islam disebut sebagai pernikahan, yakni akad yang kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menjalankan perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah.⁴¹

Perkawinan disebut sebagai ikatan lahir dan batin karena bukan sekadar sebuah permainan. Perkawinan membawa tanggung jawab yang besar, di mana terdapat kesepakatan antara suami dan istri, dengan masing-masing pihak memiliki kewajiban dan hak yang harus dipenuhi. Esensi dari ikatan ini adalah menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, yang bertujuan untuk membawa kebaikan tidak hanya bagi pasangan suami istri, tetapi juga bagi anak keturunan,

⁴⁰ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

kerabat, serta masyarakat. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan internal bagi kedua belah pihak, tetapi juga melibatkan berbagai pihak secara eksternal.

Pernikahan ialah salah satu cara untuk menghindari zina, namun masih banyak kasus yang terjadi di masyarakat yang berzina terlebih dahulu baru melaksanakan pernikahan. Istilah lain ialah kawin hamil yaitu perkawinan yang terjadi dengan seorang wanita yang sedang mengandung di luar ikatan pernikahan, baik wanita tersebut menikah dengan pria yang menghamilinya atau dengan pria lain yang bukan pelaku kehamilan tersebut.⁴² Dengan kata lain, perkawinan wanita hamil merupakan pernikahan yang diawali oleh tindakan zina, yang menyebabkan kehamilan sebelum adanya pernikahan yang sah.

Perkawinan bagi wanita yang hamil di luar nikah menimbulkan beragam pandangan, baik dari segi fiqh dalam empat mazhab utama Islam maupun dalam hukum positif di Indonesia. Setiap mazhab memiliki interpretasi yang berbeda terkait sahnya pernikahan dalam kondisi tersebut. Dalam konteks hukum positif, regulasi di Indonesia juga memberikan kerangka hukum yang spesifik untuk menangani kasus semacam ini. Perbedaan pandangan ini muncul karena adanya interpretasi yang beragam mengenai status kehamilan dan pernikahan dalam perspektif agama dan negara, yang menjadikan isu ini sering menjadi bahan diskusi dalam ranah hukum dan sosial.

a. Pendapat Ulama Hanafiyah

⁴² Muhammad Nur Fathoni, Nawa Angkasa, and Tarmizi Tarmizi, "Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan Maqāshid Syarī'ah (Sebuah Kajian Komprehensif)," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 68–80.

Ulama dari Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa perempuan yang hamil akibat zina tidak diwajibkan menjalani masa 'iddah. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari 'iddah adalah menjaga kejelasan nasab, sehingga seorang pria diperbolehkan menikahi wanita yang sedang hamil tanpa harus menunggu selesainya masa 'iddah tersebut.⁴³

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan perempuan hamil dianggap sah asalkan pria yang menikahnya adalah pria yang menghamilinya. Jika perempuan tersebut menikah dengan pria lain, pernikahan tetap dinyatakan sah, namun mereka tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri hingga wanita tersebut melahirkan.⁴⁴

Alasan hukum mengapa perempuan hamil di luar nikah tidak diwajibkan menjalani masa 'iddah adalah karena masa 'iddah hanya bertujuan menjaga kejelasan nasab. Oleh karena itu, seorang pria diperbolehkan menikahi perempuan yang sedang hamil tanpa perlu menunggu selesainya masa 'iddah. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan hamil akibat zina tidak termasuk golongan perempuan yang haram untuk dinikahi, sehingga ia tetap diperbolehkan menikah. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4): 24.

⁴³ N Riliantiza, "Perkawinan Bagi Perempuan Hamil Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0384/Pdt. P/2017/PA. TA)," *Indonesian Notary* 2 (2020), <http://www.notary.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/1050/246>.

⁴⁴ Saiful Millah, "PERNIKAHAN WANITA YANG HAMIL DI LUAR NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA : Telaah Atas Dualisme Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah* 2, no. 2 (2017): 39.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَبِئَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ
مُسْلِفِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga mengawini) wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling ridai sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan hamil tidak termasuk dalam kelompok perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Wanita yang hamil akibat zina tetap diperbolehkan untuk menikah berdasarkan ketentuan ayat tersebut. Ayat ini juga tidak memuat dalil atau argumen yang melarang pernikahan dengan perempuan yang hamil. Oleh karena itu, seorang perempuan hamil dapat dinikahi, namun dengan syarat bahwa jika pria yang menikahnya bukan orang yang menghamilinya, maka pria

⁴⁵ Kemenag, Q.s An-Nisa 24 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

tersebut tidak diperbolehkan berhubungan dengannya sampai ia melahirkan.

b. Pendapat Ulama Makiyah

Berbeda dengan mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah, mazhab Malikiyah memiliki pandangan hukum yang berbeda. Imam Malik bin Anas secara tegas mengharamkan pernikahan dengan perempuan hamil, baik kehamilannya terjadi karena zina maupun dalam situasi lainnya. Pernikahan tersebut dianggap tidak sah, baik jika pria yang menikahnya adalah yang menghamilinya maupun pria lain.⁴⁶

Alasan hukumnya adalah perempuan hamil karena zina dianggap berada dalam hubungan seksual yang syubhat (hubungan sebelum akad nikah). Status perempuan tersebut dianggap mirip dengan perempuan yang hamil akibat talak ba'in atau cerai mati, sehingga ia tetap harus menjalani masa 'iddah seperti perempuan yang ditalak ba'in atau yang ditinggal mati suaminya.

c. Pendapat ulama Syafi'iyah

Mazhab ini berpendapat bahwa menikahi perempuan hamil akibat zina diperbolehkan, namun pria tersebut tidak boleh menyeturahi perempuan hamil itu sebelum ia melahirkan bayi yang dikandungnya.⁴⁷

Ulama Syafi'iyah memahami firman Allah dalam surat An-Nur ayat 23

⁴⁶ Tarmizi, "Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan Maqāshid Syarī'ah (Sebuah Kajian Komprehensif)."

⁴⁷ Armaya Azmi, "Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 4, no. 1 (2021): 37–51.

dan 24 bahwa perempuan yang dilarang untuk dinikahi dalam ayat ini bersifat umum. Ayat tersebut tidak menjelaskan secara spesifik mengenai larangan menikahi perempuan yang berzina atau perempuan hamil di luar nikah. Oleh karena itu, dalam mazhab Syafi'iyah, pernikahan dengan perempuan hamil dianggap sah selama syarat-syarat pernikahan dipenuhi, dan perempuan tersebut tidak dianggap memiliki masa 'iddah. Dengan demikian, pasangan tersebut diperbolehkan untuk berhubungan intim.

d. Kawin Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kawin hamil, tidak terdapat rincian yang mendalam seperti yang bisa ditemukan dalam kitab-kitab fiqih. Masalah kawin hamil dalam konteks hukum hanya diatur secara umum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang kawin hamil dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahi oleh pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan tersebut dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak.
3. Setelah perkawinan dilakukan, tidak perlu melangsungkan perkawinan ulang setelah anak dilahirkan.⁴⁸

Penjelasan mengenai ketentuan ini menyatakan bahwa perempuan hamil yang belum menikah berhak untuk menikah, termasuk mereka yang hamil akibat pemerkosaan atau zina. Namun, hak untuk menikahi

⁴⁸ Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

perempuan hamil tersebut hanya diberikan kepada pria yang menghamilinya.

KHI juga menyebutkan bahwa meskipun perempuan hamil akibat zina, mereka tetap bisa menikah, dan ayat dalam surat al-Nur menyatakan bahwa laki-laki yang berzina hanya boleh menikahi perempuan yang berzina atau musyrik.⁴⁹

Meskipun hukum zina tetap berlaku, KHI tidak menghapus status zina bagi pelakunya. Anak yang lahir dari hubungan di luar nikah memiliki hubungan keluarga dengan ibunya dan kerabatnya, meskipun KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak sah adalah yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah. Dari hasil wawancara dengan pelaku akad dua kali sebagai berikut:

“ mboten ngertos mas terkait niku kulo nggeh namung manut kalih wong tuo mas, soale kulo nggeh tiang awam mboten paham agama mboten sekolah mas dados nggeh manut mawon, lek niku kan kulo kalis mas bojo nggeh mpun ngroso salah mas nggeh mboten wani mbantah mas dados nurut mawon sek penting kulo kalih bojo lancar-lancar sedoyo mas ”

Beliau menyampaikan bahwasanya tidak memahami terkait akad dua kali dan hanya ikut apa kata orang tua saja, karena kurangnya pemahaman terkait latar belakang dilakukannya akad dua kali sering kali para pelaku ini hanya ikut apa kata dari orang tua mereka dan tentunya para orang tua ini ikut apa yang telah

⁴⁹ Tarmizi, “Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan Maqāshid Syarī’ah (Sebuah Kajian Komprehensif).”

dilakukan dimasyarakat dulu kemudian adanya rasa bersalah dari pasangan tersebut membuat mereka hanya nurut saja dan tentunya adanya pengaruh dari ulama setempat.

Kemudian dari hasil wawancara dengan K.H. Misbakhul Munir, yang merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama (MWCNU) di daerah tersebut, beliau menyampaikan pandangannya mengenai pernikahan bagi wanita hamil di luar nikah. Menurut K.H Misbakhul Munir :

“ dados katah sanget tenmriki niku mas tenmasyarakat nopo malih ten pedesaan ngoten niki pernyebab e nggeh benten-benten mas, salah setunggale nggeh niku kecelakaan niku utowo menteng riyen, tapi nggeh onten seng amergo pisah niku nanging niku amergi nikah dereng wektune dados larene emosine taseh munggh mudun ngoten dados sebab pisah terus larene ajenge mbalik malih nggeh kudu akad malih, sak lintune nggeh amergi pergaulan bebas ngoten niku terus hamil diluar nikah niku katah mas ten lare-lare nom sakniki, dados ngge nutupi aib ten kluargane niku nggeh akhire dinikahaken pas wektu hamil niku, niku kudu cepet dinikahno ben ndang sah nggeh raketang siri sek iku kudu gek ndang dinikahno dari pada nambah suwi ngko nambah ngelakoni maneh malah tambah rusak kabeh lek dijarno ”

Menurut K.H Misbahul Munir banyak terjadi dimasyarakat terkait akad dua kali apalagi di pedesaan, beliau menyampaikan ketika seorang wanita hamil akibat hubungan di luar nikah, sangat penting untuk segera melangsungkan akad nikah. Hal ini dilakukan untuk mencegah hubungan tersebut berlarut-larut dalam

dosa zina, yang bisa memberikan dampak negatif, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi masyarakat secara umum.⁵⁰

“dadi mas lek mpun kedaden ngoten ajeng pripun malih? Nggeh dados tiang sepah niku nggeh kudu kudune njagani anak-anak e soko perkoro ngoteniku ben mboten kecelakaan perkoro ngoten niku, lek mpun kedaden ajeng dipripunke malih lek mboten dinikahaken nopo malih lek sampun dados omonganne tonggo tambah akeh sek duso, zinah duso, ngrasani, ngomongi tanggo mbarang duso.”

Dalam pandangan K.H. Misbakhul Munir, yang menyarankan agar pasangan segera menikah ketika seorang wanita hamil di luar nikah, terdapat landasan moral dan religius yang mengakar kuat dalam norma sosial dan ajaran agama, khususnya dalam Islam. Pandangan ini bertujuan untuk menghindarkan individu dan masyarakat dari dosa serta mencegah hubungan yang dianggap melanggar norma menjadi masalah berkepanjangan.

Namun, menurut penulis ada beberapa aspek kritis yang perlu diperhatikan terhadap pandangan K.H. Misbakhul Munir yaitu:

Pertama, meskipun menikah adalah solusi yang sering diambil untuk menghindari stigma sosial atau pandangan negatif dan dosa, fokus yang semata-mata hanya pada pernikahan seringkali mengabaikan persoalan yang lebih mendalam, seperti kesiapan mental dan finansial pasangan, kemampuan untuk mengasuh anak, serta potensi dinamika hubungan yang mungkin bermasalah di masa depan. Terburu-buru dalam pernikahan tanpa kesiapan yang matang dapat

⁵⁰ Misbakhul Munir, Wawancara (1 Februari 2024)

menyebabkan masalah baru, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau perceraian.

Kedua, pandangan ini juga menempatkan tanggung jawab besar kepada wanita hamil untuk segera menikah, sementara pria juga harus bertanggungjawab selama proses kehamilan dan pencegahan perilaku yang dianggap menyimpang seringkali luput dari pembahasan.

Ketiga, secara sosial, harusnya masyarakat mendapatkan edukasi atau penyuluhan mengenai perilaku dan batasan-batasan dalam bergaul. dan bagaimana masyarakat dapat lebih mendukung individu yang terlibat dalam kasus semacam ini tanpa menghakimi atau memberikan stigma yang berlebihan.

Lebih lanjut, K.H. Misbakhul Munir menjelaskan :

“ dados mas perkoro ngeten niki niku sampun onten ket jaman riyen kan ten mriki trans nggeh mas sekitar taun wolongpuluhan, kulo nggeh sering lek onten perkoro ngoteniki dikengen ngakatno pokok sek penting sah ndisik secara agomo mas lek mpun sah lak kepak nggeh nopo mboten mas? Sedanten sek waune duso ndadekake pahala lek mpun sah niku hubungan suami kali istrine nggeh dadose ayem mas lek mpun ayem lak ndadekno kluargo niku berkah mas, lah lek sampun sah mangkeh ngurus nikah sek ten kua niku mas”

bahwa dalam banyak kasus, akad nikah pertama kali seringkali dilakukan secara siri, yang merupakan pernikahan yang dilangsungkan tanpa pengesahan resmi dari negara. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut sah secara agama, sehingga pasangan tersebut dapat melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka dengan penuh berkah dan tanpa rasa bersalah.

Setelah akad nikah yang dilakukan secara siri tersebut, langkah selanjutnya adalah melakukan akad kedua yang terdaftar di KUA (Kantor Urusan Agama). Akad ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut juga diakui secara hukum negara, sehingga pasangan tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga mengikuti peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.⁵¹ oleh sebab itu menurut narasumber, langkah-langkah seperti ini dapat diharapkan memberikan solusi yang tepat bagi pasangan yang menghadapi situasi ini, serta membantu mereka menjalani kehidupan pernikahan yang sah dan penuh tanggung jawab.

Menurut analisis penulis bahwa pendekatan yang dijelaskan oleh K.H. Misbakhul Munir ialah melakukan pernikahan siri terlebih dahulu demi mengesahkan hubungan secara agama, diikuti dengan pernikahan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan itu merupakan solusi yang sering digunakan dalam masyarakat Indonesia, terutama di kalangan yang menempatkan nilai agama sebagai prioritas utama. Pendekatan ini dapat dilihat sebagai usaha memenuhi kewajiban agama sekaligus memastikan pengakuan legal agar pasangan memiliki hak dan perlindungan yang diakui negara.

Walaupun langkah-langkah yang di sebutkan oleh narasumber menjadi salah satu solusi untuk mengatasi hal itu, perlu untuk melihat dan mempertimbangkan lebih lanjut. Pertimbangan yang perlu di pertimbangkan di antaranya ialah tentang Perlindungan Hukum dan Hak-hak Perempuan serta Anak sebab pernikahan siri yang tidak terdaftar di negara seringkali membawa risiko,

⁵¹ Misbakhul Munir, Wawancara (6 Februari 2024)

terutama bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Tanpa pencatatan resmi, perempuan bisa menghadapi kesulitan dalam mendapatkan hak-hak hukum seperti pembagian harta, tunjangan jika terjadi perceraian, atau akses ke layanan kesehatan untuk anak. Selain itu, anak dari pernikahan siri mungkin tidak langsung mendapatkan status hukum yang jelas, yang dapat berdampak pada hak-haknya di kemudian hari.

Fenomena akad dua kali dalam pernikahan biasanya terjadi dalam beberapa situasi yang umum di masyarakat. Menurut K.H. Ahmad Muhammad Muslih, seorang Mustasyar MWCNU:

“lek riyin-riyin niku mas benten kalih sakniki riyin niku mboten ontèn pacaran-pacaran kados pacaran sakniki lek riyin mpun seneng nggeh langsung sanjang kaling tiang sepahe lek mboten nggeh dijodohke kalih tiang sepahe, nggeh jaman niku nggeh terus berkembang pacaranne cah sakniki nuku nggeh do mbahayani ngge ngantisipasi ben ra kedaden yo lek wes lamaran nggeh langsung mawon diakadne ben mboten nggawe khawatir, mangkeh lek ontèn nopo-nopo kan sedanten sampun ngertos lek sampun diakadaket meskipun siri.”

Menurut K.H Ahmad Muhammad Muslih ada beberapa latar belakang yang menyebabkan terjadinya pernikahan dengan akad dua kali. Salah satu situasi yang sering terjadi adalah ketika pasangan melakukan lamaran dan langsung melangsungkan akad nikah siri terlebih dahulu sebagai langkah awal dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sebelum akhirnya melakukan akad nikah resmi di hadapan penghulu KUA. Hal ini sering dilakukan sebagai

langkah awal untuk mengesahkan pernikahan di mata agama, sebelum dicatat secara resmi oleh negara.⁵²

“jenenge tiang omah-omah niku nggeh onten mawon cobaane mboten sedanten tiang omah-omah niku alus dalane wong omah-oamah iku kudu kuat lahir lan batine katah mas wong omah-omah niku sek bubarane nggeh mboten sekedik juga sek balen maneh amergi tasih eman nopo tasen remen, dados nggeh kudu akad malih mas lek mpun bubar nopo malih lek sampun ngomong tak balekno awakmu ten wongtuamu niku mpun otomatis talak setunggal mas, talak miku kan namung sampai talak tigo nggeh mas lek sampun talak tigo niku sek rodo susah lek ajenge mbalik amergi kudu dirabi kalih tiang riyin terus pisah baru sakwise sampean saget ngrabi mas. Lek onten lare estri kok kedaden sakderenge dirabi nggeh langsungne mawon gek ndang dinikahne saklintune ngge nutupi aib nggeh ngge njagani ben sek cah lanang niki mboten lungu. Kan lakyo nggeh katah mbasan sek estri sampun meteng sek lanange malah lungu kan nggeh mesakne kaleh lare estrine nggeh mesakne juga kalih kluargane nggeh to mas.”

Selain itu, akad dua kali juga terjadi dalam situasi lain, seperti ketika pasangan mengalami masalah dalam rumah tangga yang berujung pada talak atau perceraian, namun kemudian mereka ingin rujuk kembali. Dalam kasus ini, pasangan harus melakukan akad nikah lagi sebagai bentuk penyatuan ulang hubungan mereka. Ada pula kasus di mana seorang wanita diketahui hamil sebelum pernikahan. Untuk menjaga kehormatan dan menghindari hal-hal yang

⁵² Ahmad Muhammad Muslih, Wawancara (2 Februari 2024)

tidak diinginkan, pernikahan biasanya dipercepat dengan melangsungkan akad nikah siri terlebih dahulu. Setelah itu, barulah pasangan melangsungkan akad resmi menurut hukum negara.

Mengenai pandangan terhadap fenomena akad dua kali ini, K.H. Ahmad Muhammad Muslih menyatakan bahwa

“nggeh sakjane akad sepisan mawon niku mpun cukup mas sek paling penting niku rukun kalih syarat e nggeh sampun terpenuhi niku kan sampun sah, onten calon suami, onten calon istri, onten wali kalih saksine nggeh onten kalih onten ijab qobul lak ngoten mas. Dados lek seumpami onten lare estri meteng sek metengi luwih saking lare siji nah niku mbuh sek nikahi niku sek metengi nopo mboten niku nikah niku nggeh pisan niku mawon sak jane dados niku anak e sinten niku nggeh mboten urusane sek penting niku ontek sek tanggungjawab niku perkoro duso nggeh mpun duso lek nikah niku kan hubungane lanange kalih estrine mboten kalih anak sek dikandung niku. Dados lek anak e lair terus akad malih niku paling mergo ati-ati perkoro fiqih niku kan nggeh kebiasaane masyarakat umume manut kalih ustata mriku.”

pada dasarnya satu kali akad sudah cukup untuk dianggap sah, baik secara agama maupun hukum, selama semua syarat terpenuhi. Akad yang sah tidak perlu diulang, karena hal terpenting adalah adanya tanggung jawab dari pihak yang terlibat. Menurut beliau, kebiasaan melangsungkan akad dua kali lebih merupakan bentuk kehati-hatian atau perbedaan adat yang berkembang di tengah masyarakat. Perbedaan ini muncul karena masyarakat hidup di bawah pengaruh berbagai

pandangan ulama, yang mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal pernikahan.⁵³

Menurut analisis penulis bahwa pandangan K.H. Ahmad Muhammad Muslih tentang fenomena akad dua kali sebagai bentuk kehati-hatian atau adat yang berkembang dalam masyarakat menunjukkan adanya keragaman praktik dalam pelaksanaan hukum agama, terutama dalam konteks pernikahan. Dalam Islam, konsep kehati-hatian atau *ihtiyat* adalah bagian penting dari pendekatan dalam mengambil keputusan, terutama dalam hal yang menyangkut hak dan kewajiban seseorang di hadapan Allah serta masyarakat.

Kehati-hatian ini seringkali muncul dalam isu-isu yang bersifat khilafiyah, atau hal-hal yang diperdebatkan di kalangan ulama, seperti perbedaan dalam pandangan hukum mengenai akad nikah. Karena pernikahan adalah ikatan yang sangat penting secara agama dan sosial, kehati-hatian dianggap sebagai cara untuk memastikan bahwa segala syarat telah terpenuhi, sehingga tidak ada keraguan terhadap keabsahan ikatan tersebut.

Oleh sebab itu yang dimaksud oleh narasumber tersebut ialah bentuk kehati-hatian akad dua kali sebagai upaya untuk memastikan bahwa pernikahan itu sah di mata agama serta diakui negara. Dalam pandangan ini, akad pertama dilakukan secara siri untuk memenuhi syarat agama agar tidak terjadi zina, sementara akad kedua dilaksanakan sebagai langkah legal formal agar pernikahan memiliki dasar hukum di Indonesia. Dengan cara ini, pasangan tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga mendapatkan perlindungan hukum terkait

⁵³ Ahmad Muhammad Muslih, Wawancara (2 Februari 2024)

hak-hak dalam rumah tangga seperti hak waris, hak anak, dan hak-hak sipil lainnya. Dengan demikian, meskipun akad dua kali dilakukan dalam beberapa situasi, hal tersebut lebih terkait dengan kehati-hatian dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat, bukan karena keharusan agama atau hukum

Selain penjelasan dari narasumber K.H. Misbakhul Munir dan K.H. Ahmad Muhammad Muslih, informasi lebih lanjut juga disampaikan oleh narasumber ketiga, yaitu K.H. Ahmad Suja'i, yang menjabat sebagai Rois MWCNU. K.H. Ahmad Suja'i

“perkoro akad niku nggeh macem-macem mas nopo malih lek njenengan mpun terjun ten masyarakat lek perkoro akad pindo niku nggeh biasane mergo talak utowo masalah ten rumah tangga ngoten biasane wong omah-omah kok kisruh ae padu ae nopo maneh nganti onten talak ya akad sek sepisan niku batal berarti lek mpun batal niku nggeh kudu akad malih podo kalih njenengan wudu terus batal lak nggeh wudhu malih sami kalih nikah lek mpun onten talak berarti niku akade sek sepisan niku batal kudu akad malih ngge mbeneri akad sek mpun batal niku wau ngoten.”

K.H Ahmad Suja'i menjelaskan bahwa fenomena pelaksanaan akad nikah dua kali ini sering terjadi sebagai respons terhadap situasi furqoh atau perceraian. Menurut pandangannya, akad kedua dilaksanakan karena masyarakat sering memiliki persepsi bahwa akad nikah yang pertama dianggap tidak sah atau batal.⁵⁴ Oleh karena itu, mereka merasa perlu untuk mengulang akad nikah guna

⁵⁴ Ahmad Suja'i, Wawancara (6 Februari 2024)

memperkuat dan memastikan status pernikahan tersebut di mata agama dan masyarakat.

Lebih jauh lagi, K.H. Ahmad Suja'i menekankan bahwa :

“dados ngeten mas masalah ten masyarakat niku terus berkembang pengaruh-pengaruh saking tiang-tiang sepah niku katah sitik e nggeh tasih onten dados kadang niku benten benten tanggepane kalih masalah ngeten niki nopo malih niki perkoro fiqh dadi kadang ten agomo kalih ten kua niku nggeh benten nanggepine mas, kadang niku prinsip saking kua niku mboten pas kalih agomo dadosn ten beberapa kasus niku kadang kua niku mboten pas dados poro ustad niku poro masyarakat niku ngroso lek perlu onen akad pindo ngoten niku mas dados ben supoyo secara agama nggeh oleh terus secara kua utowo secara negara nggeh oleh juga mas jal lek mboten nikah ten kua nggeh mboten diparingi buku nikah nggeh kan sak niki niku buku nikah nggeh penting mas,ngoten niku mas lek mpun urip ten masyarakat niku masalahe nggeh luwih macem-macem.”

dalam beberapa kasus, perbedaan pandangan antara hukum agama dan hukum negara juga berkontribusi terhadap fenomena ini. Misalnya, ada kalanya aturan yang ditetapkan oleh hukum negara tidak sejalan dengan prinsip-prinsip agama, sehingga masyarakat merasa perlu untuk melangsungkan akad nikah dua kali agar kedua aspek tersebut dapat saling melengkapi. Dalam konteks ini, akad nikah pertama sering kali dianggap sebagai langkah awal yang sah secara agama, tetapi untuk mendapatkan pengakuan resmi dan perlindungan hukum dari negara, akad nikah kedua diperlukan. Dengan cara ini, pasangan dapat menjalani kehidupan pernikahan mereka dengan lebih tenang, karena mereka merasa telah

memenuhi tanggung jawab baik kepada agama maupun kepada hukum yang berlaku. Fenomena ini mencerminkan dinamika yang kompleks dalam masyarakat, di mana pemahaman dan praktik terkait pernikahan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan hukum.⁵⁵

Lebih lanjut ustad Khamim selaku penghulu menjelaskan:

“akad pindo nggeh mas, nggeh lek riyin niku nggeh katah mas niki ket sakdereng kulo dados penghulu nggeh mpun onten sek akad pindo niku mas,tapi nggeh masalaha benten-benten mas onten sek amergi talak, onten sek mpun isi terus sisri, onten malih sek amergi dibawah umur ngoten niku mas rata-rata nggeh amergi sampun nikah siri niku mas.”

Akad nikah dua kali sudah ada sejak sebelum beliau menjabat sebagai penghulu dengan problematika yang bermacam-macam dimasyarakat namun banyak dari mereka diantaranya karena telah melakukan akad siri terlebih dahulu namu ada juga yang karena talak.

“terus kan lek namung siri mboten onten dokumen lek ajeng ngurus-ngurus lak nggeh susah akhire terus daftar ten kua ngoten niku mas kan fungsine KUA kan nggeh ngge nglindungi bahasa aluse ngge kaleh ngge nggampangne krono onten bukti pencatatan lek masalah cah wedok sek hamil niku nggeh terus diakadne niku biasane akd siri riyen mas soale lek ajeng nikah ten kua kan nggeh kudu ngurus dokumen akhire mungkin krono khawatir masalah niku berkelanjutan akhire pihak saking kluarga langsung ngakad aken.”

⁵⁵ Ahmad Suja'i , Wawancara (6 Februari 2024)

Fenomena akad dua kali mencerminkan adanya tumpang tindih antara pandangan agama dan aturan negara dalam hal perkawinan. Secara agama akad siri dipandang sah jika memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan, namun untuk memenuhi syarat legalitas dan perlindungan hukum secara negara memerlukan pencatatan pernikahan di KUA. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai tradisional yang dianut oleh masyarakat setempat dan aturan formal yang diatur oleh negara.

Selain itu, praktik ini mencerminkan upaya kompromi yang diambil oleh masyarakat dalam menghadapi realitas sosial, seperti halnya hamil diluar nikah. Disatu sisi masyarakat berusaha mematuhi aturan agama, namun disisi lain juga terpaksa mengikuti aturan negara agar status pernikahan diakui secara sah oleh negara dan hukum positif yang berlaku.

Hemat penulis fenomena akad dua kali ini mengungkapkan bahwa masyarakat Mesuji Raya berupaya menjaga martabat keluarga dan menutup aib melalui pernikahan, baik menurut pandangan agama maupun hukum negara. Meski demikian, praktik ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepatuhan terhadap norma-norma agama dan aturan negara yang masih perlu harmonisasi.

B. Pandangan Tokoh MWCNU terhadap akad dua kali wanita hamil luar kawin di Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI

Akad dua kali merujuk pada praktik di mana sebuah pernikahan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah akad nikah secara siri (*privat*) yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan agama. Tahap kedua adalah akad nikah resmi

yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memenuhi syarat hukum negara⁵⁶.

Data yang didapatkan dari para tokoh NU mengenai fenomena akad dua kali ini sangat bervariasi, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa pernikahan dua kali, terutama bagi wanita hamil diluar nikah, lebih merupakan langkah preventif untuk memastikan keabsahan pernikahan.

Menurut K.H. Misbakhul Munir beliau menyampaikan :

“dados mas nyikapi hal-hal ngeteniki niku nggeh kudu ngati ati mergane niki niku masalah fiqih katah pendapat ulama-ulama sek kudu dados pertimbangan kalih mikiraken kemaslahatan nggeh sedanten dados lek mpun kejadian ngoten niku nggeh amrih apik e gek ndang dinikahne mawon meskipun niku nikah siri riyen sek penting mpun sah riyen niku mpun apik terkait akad malih ten kua nggeh niku mboten nopo-nopo.”

K.H Misbahul Munir beliau melihat akad dua kali sebagai bentuk kehati-hatian masyarakat dalam memastikan sahnya pernikahan dimata agama sebelum kemudian dicatatkan secara resmi di KUA. Menurut K.H Misbakhul Munir akad siri sering kali dilakukan terlebih dahulu agar pernikahan dianggap sah secara agama, seemntara akad resmi dilakukan untuk legalitas di mata hukum negara. Hal ini menurut K.H Misbakhul Munir perlu terutama untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari dosa-dosa zina yang lebih besar di masa mendatang.⁵⁷

⁵⁶ Furqoni, Muhammad Anzal. *Konflik Norma Pencatatan Kartu Keluarga Akibat Perkawinan Siri Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan:Fakultas Syariah 2023) <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/5350>

⁵⁷ Misbakhul Munir, Wawancara (1 Februari 2024)

Dari penjelasan narasumber tersebut bahwa akad dua kali sebagai bentuk kehati-hatian dalam hukum. Menurut penulis bahwa ketika sudah terjadi akad yang pertama maka akad tersebut sah dalam hukum Islam asalkan memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun perlu di catat bahwa kita hidup di negara hukum yang menganut hukum positif sehingga kita harus mengikuti aturan-aturan yang di buat oleh negara agar kita mendapatkan perlindungan hukum.

Bentuk kehati-hatian yang dimaksud oleh narasumber ialah ketakutan tidak ada perlindungan hukum bagi yang menikah secara sirih walupun akad tersebut di anggap sah oleh hukum Islam, berbeda dengan padangan hukum Positif pernikahan tersebut belum di anggap sah karena tidak di catatkan. Oleh sebab itu agar mendapatkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anaknya perlu melakukan akad ulang secara hukum positif .

Sedangkan narasumber kedua yaitu dari K. Ahmad Suja'i beliau mengatakan bahwa :

“akad niku kan tujuane ngge menghalalkan sesuatu sek dereng dihalalaken dados lek sampun akad sepisan niku mpun cukup mboten usah akad malih niku sepisan mawon niku sek penting syarat kalih rukune niku sampun terpenuhi sedanten niku mpun cukup lan mpun halal lek diulangi amergi nopo kok diulang? Dados lek mboten onten furqoh utowo masalah sek muncul berarti mboten usah akad malih akad niku sepisan mawon sampun cukup, lek akad malih mangkeh malah dados meragukan akad sek sepisan niku wau.”

Akad nikah sebenarnya cukup dilakukan satu kali saja. Ketika sebuah akad sudah sah menurut hukum Islam dan Positif, maka tidak ada kebutuhan untuk

mengulanginya. Mengulang akad bisa menimbulkan persepsi yang salah, seolah-olah ada keraguan terhadap keabsahan akad yang pertama. Hal ini bisa mengarah pada kekhawatiran akan adanya perpecahan atau perceraian di dalam rumah tangga, karena mengulang akad dapat diartikan bahwa akad pertama dianggap batal atau tidak sah.⁵⁸

Menurut penulis bahwa yang dimaksud K. Ahmad Suja'i ialah menekankan bahwa akad nikah yang dilakukan sekali dengan memenuhi syarat-syarat sah menurut hukum Islam dan hukum negara sudah cukup, tanpa perlu pengulangan. Beliau melihat bahwa pengulangan akad, meskipun sering dimaksudkan sebagai bentuk kehati-hatian, justru bisa menimbulkan persepsi yang keliru.

Keraguan yang dimaksud di sini merujuk pada anggapan bahwa akad pertama dianggap tidak sah atau kurang kuat, sehingga perlu diulang untuk memperbaiki atau mengukuhkannya. Pandangan ini dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa ada sesuatu yang salah dalam akad pertama, yang pada akhirnya bisa menimbulkan prasangka atau rasa tidak yakin terhadap keabsahan ikatan pernikahan tersebut. Hal ini bisa berdampak pada keharmonisan rumah tangga, karena mengulang akad mungkin dianggap sebagai indikasi adanya ketidakpercayaan atau kekhawatiran akan hubungan.

Selain itu, dalam Islam, akad yang sah adalah akad yang sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, serta diakui oleh wali dan saksi yang sah. Menambahkan akad kedua, dalam pandangan K. Ahmad Suja'i, dapat

⁵⁸ Ahmad Suja'i, Wawancara (6 Februari 2024)

menumbuhkan kesalahpahaman bahwa akad pertama dianggap kurang sah atau ada keraguan dalam keabsahannya, yang sebenarnya tidak diperlukan jika syarat-syarat awal sudah terpenuhi. Persepsi ini berpotensi mempengaruhi stabilitas psikologis pasangan, sebab mereka mungkin merasa ada keraguan dalam ikatan mereka sejak awal, yang seharusnya dihindari dalam konsep pernikahan yang bertujuan membangun kepercayaan dan komitmen yang kuat sejak awal.

Dalam konteks pernikahan, menurut K. Ahmad Suja'i akad adalah ikatan yang mengesahkan hubungan suami istri, sehingga jika sudah dilakukan dengan benar dan memenuhi syarat-syarat yang ada, satu kali akad sudah cukup. Mengulang akad justru bisa menimbulkan keraguan dan ketidakpastian dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sebaiknya kita memaknai akad dengan serius sejak awal, memastikan semua syarat terpenuhi, sehingga tidak ada kebutuhan untuk melakukan akad ulang di kemudian hari.⁵⁹

Berbeda dengan pandangan dari narasumber selanjutnya yaitu bapak Khamim selaku penghulu beliau menjelaskan bahwa:

“kenopo akad pindo mas? Dados ngeten loh mas masyarakat niku kan nggeh macem-macem pemahaman ten masyarakat nggeh benten-benten dados seumpami sampun akad siri krono kampun hamil niku wau dados akad sek kepindo niku nggeh ngge penataan ten kantor urusan agama secara agama sampun sah lan halal nggeh tapikan kito sedoyo niku urip ten negoro sek patuh kalih hukum dan niki akad malih sebagai perlindungan hukum ngge sedanten lek

⁵⁹ Ahmad Suja'i, Wawancara (6 Februari 2024)

seumpami onten sesuatu sek mboten dikarepke kan onten data sek jelas sampun tercatat ten kua.”

Menurut beliau akad dua kali itu untuk mempeerjelas statusnya dimata hukum positif karena perkawinan bagi warga yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku." Ini juga menunjukkan bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II mengenai pencatatan perkawinan, masih tetap berlaku.⁶⁰

Kesimpulan dari data yang diperoleh mengenai fenomena akad dua kali menunjukkan adanya pandangan yang bervariasi di kalangan para tokoh Nahdlatul Ulama (MWCNU). Secara umum, akad dua kali dianggap sebagai langkah preventif untuk memastikan keabsahan pernikahan, terutama bagi wanita hamil di luar nikah.

K.H. Misbakhul Munir menilai akad dua kali sebagai bentuk kehati-hatian masyarakat dalam memastikan sahnya pernikahan secara agama sebelum dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Akad siri dilakukan lebih awal untuk keabsahan di mata agama, sementara akad resmi dilakukan demi legalitas hukum negara, guna menjaga kehormatan keluarga dan menghindari dosa.

Karena menurut K.H Misbakhul Munir akad duakali tidak menjadi persoalan karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mengatakan:

⁶⁰ Khamim, Wawancara (28 Februari 2024)

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلْمَةَ، قَالَ: بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ،
، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ، قَالَ: وَفِي الثَّانِي «فَقَالَ لِي: «يَا سَلْمَةُ أَلَا تُبَايِعُ؟»

Artinya: “Abu ‘Ashim bercerita kepada kami dari Yazid bin Abu Ubaid dari Salamah ia berkata, “Nabi membaiat kami di bawah sebuah pohon. Beliau berkata kepada, “Ya, Salamah, tidakkah engkau ikut berbaiat?” Aku menjawab, “Aku telah berbaiat di yang pertama ya Rasulullah.” Beliau bersabda, “Yang kedua.”

Hadits tersebut, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengutip perkataan Ibnul Munir yang menyatakan bahwa dari hadits tersebut dapat diambil satu kesimpulan bahwa mengulangi akad dalam pernikahan dan perkara lainnya tidaklah merusak akad yang pertama.⁶¹

Analisis penulis tentang peristiwa baiat kedua dan kolerasi dengan akad dalam kisah ini mengandung makna yang mendalam, di mana baiat adalah janji atau sumpah kesetiaan kepada pemimpin, dalam hal ini Rasulullah SAW, sebagai bentuk komitmen dalam menghadapi tantangan atau situasi tertentu. Dalam konteks hadis tersebut, pengulangan baiat memiliki nilai yang dapat memperkuat komitmen. Rasulullah meminta baiat kedua bukan karena baiat pertama tidak sah atau kurang kuat, tetapi untuk menegaskan kesiapan mental dan keyakinan sahabat, termasuk *Salamah*, dalam menghadapi situasi yang menantang. Baiat kedua juga memperlihatkan kekuatan solidaritas dan komitmen bersama, di mana para sahabat menunjukkan kesetiaan dan kesiapan mereka secara lebih mendalam.

⁶¹ Rusmalawati, Septiana, *Pandangan tokoh masyarakat Desa Kaliwareng kecamatan Warungasem kabupaten Batang tentang akad ulang kawin hamil* (IAIN Pekalongan:Fakultas Syariah, 2019) etheses.uingusdur.ac.id

Selain itu, tindakan ini dapat dilihat sebagai bentuk kehati-hatian untuk memastikan setiap orang dalam kelompok benar-benar siap menghadapi risiko dalam situasi yang genting, dan menunjukkan bahwa Rasulullah menginginkan kesadaran penuh dari setiap sahabat akan beratnya perjuangan yang mungkin dihadapi.

Menurut penulis dalam konteks akad, peristiwa baiat kedua ini memberikan perspektif bahwa pengulangan sumpah atau komitmen dapat dilakukan untuk mempertegas niat dan kesungguhan, bukan karena komitmen pertama tidak sah. Misalnya, dalam akad nikah, pengulangan akad sering dilakukan untuk memperkuat kesungguhan pasangan dalam menjalani kehidupan pernikahan, baik secara agama maupun hukum negara. Tindakan ini adalah bagian dari kehati-hatian (*ihiyat*), seperti yang terlihat dalam baiat kedua, untuk memastikan akad sah di mata agama dan hukum negara sehingga pasangan dapat menghindari masalah yang mungkin timbul terkait keabsahan hubungan atau hak-hak di masa depan. Pengulangan ini tidak serta merta menghilangkan keabsahan akad pertama, melainkan memberikan penegasan, sebagaimana dalam baiat kedua yang tidak menggugurkan keabsahan baiat pertama. Akad atau sumpah kedua ini juga berfungsi memperkuat ikatan dan tanggung jawab antar pihak yang terlibat. Seperti halnya baiat yang memperkuat hubungan para sahabat dengan Rasulullah, akad nikah kedua yang dicatat secara resmi memberikan pengakuan tambahan atas perjanjian suci tersebut, mengukuhkan pasangan untuk menjalani hubungan dengan penuh komitmen.

Sebaliknya, K. Ahmad Suja'i berpendapat bahwa:

“lek sampun akad sepisan niku mpun cukup mboten usah akad malih niku sepisan mawon niku sek penting syarat kalih rukune niku sampun terpenuhi sedanten niku mpun cukup lan mpun halal Dados lek mboten onten furqoh utowo masalah sek muncul berarti mboten usah akad malih akad niku sepisan mawon sampun cukup, lek akad malih mangkeh malah dados meragukan akad sek sepisan niku wau”

akad nikah cukup dilakukan satu kali saja, baik untuk keabsahan agama maupun hukum. Mengulang akad dapat menimbulkan persepsi keraguan terhadap keabsahan akad pertama dan memicu ketidakpastian dalam rumah tangga.

Pendapat K. Ahmad Suja'i juga hampir mirip dengan pendapat yang di sampaikan oleh narasumber K.H. Ahmad Muhammad Muslih bahwa pada dasarnya satu kali akad sudah cukup untuk dianggap sah, baik secara agama maupun hukum, selama semua syarat terpenuhi. Akad yang sah tidak perlu diulang, karena hal terpenting adalah adanya tanggung jawab dari pihak yang terlibat.⁶² Menurut beliau, kebiasaan melangsungkan akad dua kali lebih merupakan bentuk kehati-hatian atau perbedaan adat yang berkembang di tengah masyarakat. Perbedaan ini muncul karena masyarakat hidup di bawah pengaruh berbagai pandangan ulama, yang mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal pernikahan.

Penghulu Khamim menegaskan bahwa akad dua kali dilakukan untuk memperjelas status hukum pernikahan dalam hukum positif. Hal ini penting karena pernikahan bagi warga Muslim harus dicatat di KUA sesuai dengan

⁶² Ahmad Muhammad Muslih, Wawancara (2 Februari 2024)

ketentuan yang berlaku, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian, meskipun ada perbedaan pendapat, semuanya bermuara pada upaya memastikan keabsahan pernikahan baik secara agama maupun hukum negara.⁶³

Dari penjelasan di atas meskipun ada perbedaan pendapat, semua pandangan sepakat bahwa langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan keabsahan pernikahan, baik dari perspektif agama maupun hukum negara, dengan tujuan menjaga kehormatan keluarga dan menghindari masalah legalitas di kemudian hari.

Pandangan dari para narasumber terkait fenomena akad dua kali, memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai alasan dan konteks di balik praktik tersebut dan penjelasan tersebut dirangkum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2 Pandangan dari para narasumber terkait fenomena akad dua kali

Narasumber	Pandangan Mengenai Akad Dua Kali	Alasan/Penjelasan
K.H. Misbakhul Munir	Mendukung akad dua kali sebagai bentuk kehati-hatian.	Akad siri dilakukan lebih dahulu untuk memastikan sahnya pernikahan di mata agama, sementara akad resmi dilakukan untuk legalitas di mata hukum negara. Untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari dosa.
K. Ahmad Suja'i	Tidak perlu mengulang akad. Cukup satu kali akad untuk keabsahan pernikahan.	Mengulang akad bisa menimbulkan persepsi keraguan terhadap keabsahan akad pertama dan menimbulkan ketidakpastian dalam

⁶³ Khamim, Wawancara (28 Februari 2024)

		rumah tangga. Akad yang sah secara agama dan hukum sudah cukup satu kali.
K.H. Ahmad Muhammad Muslih	Satu kali akad sudah cukup, tetapi akad dua kali lebih sebagai bentuk kehati-hatian atau perbedaan adat.	sebagai wujud kehati-hatian atau perbedaan kebiasaan yang Kebiasaan akad dua kali muncul berkembang di masyarakat karena berbagai pandangan ulama yang berbeda terkait pernikahan.
Penghulu Khamim	Mendukung akad dua kali untuk memperjelas status pernikahan dalam hukum negara.	Akad dua kali penting untuk memastikan status pernikahan jelas di mata hukum positif. Pencatatan pernikahan di KUA dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Kesimpulan yang bisa ditarik penulis dari data mengenai fenomena akad dua kali dalam pernikahan menunjukkan adanya beragam pandangan di kalangan para tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Bahwa akad dua kali dianggap sebagai langkah yang dapat diambil untuk memastikan keabsahan pernikahan, terutama bagi kasus-kasus tertentu seperti wanita hamil di luar nikah atau masalah legalitas pernikahan.

Menurut K.H. Misbakhul Munir, akad dua kali dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian masyarakat untuk memastikan sahnya pernikahan secara agama terlebih dahulu (melalui akad siri), sebelum kemudian mencatatkannya secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memenuhi syarat hukum negara. Hal ini dilakukan guna menjaga kehormatan keluarga dan menghindari dosa.

Pendapat ini didukung oleh hadits yang menunjukkan bahwa mengulang akad tidak membatalkan akad pertama dan lebih dilihat sebagai langkah tambahan untuk memperkuat ikatan pernikahan.

Pada sisi lain, K. Ahmad Suja'i berpendapat bahwa akad nikah cukup dilakukan satu kali saja, baik untuk keabsahan agama maupun hukum. Menurutnya, mengulang akad dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan akad pertama dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam rumah tangga. Oleh karena itu, beliau menekankan bahwa satu kali akad sudah cukup jika semua syarat telah terpenuhi.

Pandangan ini juga didukung oleh K.H. Ahmad Muhammad Muslih, yang menambahkan bahwa kebiasaan akad dua kali lebih merupakan bentuk kehati-hatian atau perbedaan adat yang berkembang di tengah masyarakat. Perbedaan tersebut muncul karena pengaruh beragam pandangan ulama dalam komunitas Muslim.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat diantara para narasumber tentunya memiliki dasarnya masing-masing sebagaimana K.H Misbakhul Munir menyampaikan bahwa akad yang pertama sebagai jalan yang terbaik untuk menjaga kehormatan keluarga dan akad yang kedua hanya sebagai formalitas saja untuk mendapat perlindungan hukum dari negara. Jadi menurut beliau akad yang dianggap sah yaitu akad yang pertama. Sementara itu beda halnya dengan K.H Ahmad Muhammad Muslih dan juga K. Ahmad Suja'i yang beranggapan bahwasanya akad hanya cukup satu kali saja yang terpenting syarat terpenting telah memenuhi persyaratan secara Agama dan Hukum Negara. K. Ahmad Suja'i

menyampaikan ketika ada akad dua kali maka bisa jadi meragukan akad yang pertama apabila akad yang pertama tidak adanya kerusakan maka tidak diperlukanya akad dua kali. Lebih lanjut K.H Ahmad Muhammad Muslih menyampaikan bahwa adanya perbedaan akad dua kali juga mungkin dipengaruhi oleh ulama yang berada dimasyarakat tersebut.

Sementara itu, penghulu Khamim menyatakan bahwa akad dua kali dilakukan untuk memperjelas status pernikahan dalam hukum positif. Pencatatan pernikahan di KUA sangat penting untuk memastikan pernikahan sah di mata negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Oleh sebab itu pandangan tokoh Nahdatul Ulama tentang fenomena akad duakali ini beragam ada yang mengatakan bahwa akad dua kali ini merupakan bentuk kehati-hatian. Maka hemat penulis bahwa akad yang pertama itu secara hukum Islam itu sah asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuanya dan juga akad kedua itu sah secara legalitas hukum positif sebagai taat kita bernegara dengan mengikuti aturan hukum yang ada dan telah ditentukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fenomena akad dua kali dalam pernikahan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beragam pandangan di kalangan para tokoh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU). Akad dua kali umumnya dipandang sebagai langkah preventif untuk memastikan keabsahan pernikahan, terutama dalam situasi tertentu, seperti kasus wanita hamil di luar nikah atau masalah legalitas pernikahan.

Pendekatan Kehati-hatian. Menurut K.H. Misbakhul Munir, pada akad dua kali dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian untuk memastikan pernikahan sah di mata agama melalui akad siri, sebelum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) guna memenuhi ketentuan hukum negara. Praktik ini bertujuan menjaga kehormatan keluarga dan menghindari dosa. Hadits juga mendukung bahwa mengulang akad tidak membatalkan akad pertama, melainkan sebagai langkah tambahan untuk memperkuat ikatan pernikahan dan juga untuk melindunginya dari perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum.

Cukup Satu Kali Akad. K. Ahmad Suja'i dan K.H. Ahmad Muhammad Muslih berpendapat bahwa satu kali akad sudah cukup untuk keabsahan pernikahan, baik secara agama maupun hukum. Mereka menekankan bahwa mengulang akad dapat menimbulkan keraguan terhadap akad pertama dan menimbulkan ketidakpastian dalam rumah

tangga. Akad dua kali dianggap sebagai wujud kehati-hatian atau perbedaan adat dalam masyarakat, bukan kebutuhan agama.

Legalitas Hukum. Menurut penghulu Khamim, akad dua kali diperlukan untuk memperjelas status pernikahan di mata hukum positif. Pencatatan pernikahan di KUA menjadi langkah penting untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga pernikahan sah secara hukum negara hal tersebut juga sebagai perlindungan hukum apabila sewaktu-waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi semisalnya adanya perselisihan antara suami dan istri maka pencatatan di KUA sangat penting sebagai perlindungan hukum dan sebagai pengurusan berkas-berkas terkait pencatatan dispil.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fenomena akad dua kali, disarankan agar masyarakat lebih memahami dan mendalami aturan-aturan pernikahan, baik dari sisi agama maupun hukum, sehingga akad nikah dapat dilakukan dengan tepat dan sah sejak awal. Para pemuka agama dan tokoh masyarakat juga perlu berperan lebih aktif dalam memberikan edukasi terkait pentingnya pencatatan pernikahan di KUA untuk memastikan legalitasnya di mata hukum. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait dapat memperkuat sosialisasi tentang pencatatan pernikahan guna mengurangi praktik akad dua kali yang berpotensi menimbulkan kebingungan atau keraguan di tengah masyarakat dan

hendaknya para pihak untuk memberikan pendidikan moral kepada anak-anaknya dan penyuluhan kepada masyarakat luas agar terhindar dari perzinahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 1996.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abu, Taqiyuddin Abas Ahmad bin Abdullah Halim bin Taimiyah al-Hurani. *Majmu Fatwa. Al-Madinah Al Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahdin Lithtibaathi al-Musafa asy-Sarif*, 1995.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib al-Arba'ah*. Jilid 5, Trans. Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Azmi, Armaya. "Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 4, no. 1 (2021): 37–51.
- Chuzaimah. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Departemen Agama R.I, *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 2001.
- Fathoni, Muhammad Nur, Nawa Angkasa, and Tarmizi Tarmizi. "Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan Maqāshid Syarī'ah (Sebuah Kajian Komprehensif)." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 68–80.

- Husain Muslim, Abu Bin Al Hajjaj An Naisabury. Shahih Muslim Juz 1. Semarang: Toha Putra.
- Kamisa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Kartika, 1997.
- Kuzari, Ahmad. Nikah Sebagai Perikatan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Millah, Saiful. "PERNIKAHAN WANITA YANG HAMIL DI LUAR NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA : Telaah Atas Dualisme Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah* 2, no. 2 (2017): 39.
- Nur, Djaman. Fiqih Munakahat. Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Peraturan-Pemerintah NO.9 Tahun 1975
- Rasid, Sulaiman. Fiqih Islam. Semarang: Sinar Baru Argensindo.
- Riliantiza, N. "Perkawinan Bagi Perempuan Hamil Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0384/Pdt. P/2017/PA. TA)." *Indonesian Notary* 2 (2020).
- Sahrani, Sohari. Hadits Ahkam 1. Cilegon:LP Ibek Press, 2008.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, cet 2.
- Sabiq, Sayyid. Fiqhus Sunnah, Trans, Asep Sobari. Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2010.
- Tihami, Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Undang-Undang Republik Indonesia. No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yunus, Muhammad. Kamus Arab Indonesia. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.

<https://www.abusyuja.com/2019/10/penjelasan-struktur-organisasi-nu--dan-bagan.html>

<http://www.notary.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/1050/246>.

LAMPIRAN

Bukti Dokumentasi



Wawancara dengan penghulu ustz Khamim



Wawancara dengan Rois MWCNU K. Ahmad Syuja'i



Wawancara dengan Mustasyar MWCNU K.H Muhammad Musleh



Wawancara dengan mustasyar MWCNU K.H Misbahul Munir



Kantor MWCNU Mesuji Raya



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://fk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ihsan Hariyadi
NIM/Prodi : 19210045/Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Muhammad Nuruddin, Lc. M.H.
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Terhadap Akad Dua Kali Wanita Hamil Luar Kawin Di Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa 29 Agus 2023	Konsultasi Judul Skripsi	
2	Jum`at 8 Sept 2023	BAB I, latar belakang, rumusan	
3	Kamis 19 okt 2023	Konsultasi Bab II dan Bab III	
4	Senin 13 Nov 2023	Revisi Seminar Proposal	
5	Senin 18 Des 2023	Konsultasi Penelitian	
6	Jumat 20 Jan 2024	Konsultasi penelitian	
7	Kamis 24 okt 2024	Konsultasi hasil penelitian	
8	Jum`at 1 Nov 2024	Bimbingan Bab IV dan V	
9	Kamis 14 nov 2024	Revisi Pembahasan dan hasil penelitian BAB IV dan V	
10	Rabu 20 Nov 2024	ACC dan BAB I sampai V serta Lampiran	

Malang, 10 November 2024
Mengetahui a.n Dekan
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Ihsan Hariyadi
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 4 Mei 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Desa Bumi Makmur Kec. Mesuji
Raya Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatra Selatan
Agama : Islam
Nomer Telepon : 082376607005

Pendidikan Formal

2006-2012 : SD N 1 Bumi Makmur
2012-2015 : Mts Al-Ittifaqiah Indralaya
2015 - 2019 : MA Ali Maksum Krapiyak Yogyakarta
2019 - 2024 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang